



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi

I Gusti Ayu Dwi Meilaputri\*, Luh Putu Suryani dan Pt. Gd. Seputra

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*diego.arim@gmail.com

### How To Cite:

Meliaputri, I, G, A, D., Suryani, L, P., Seputra, P, G.(2019). Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi. *Analogi Hukum*. 1 (2). 192-196. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1754.192-196>

**Abstract**-Fiduciary guarantee is a guarantee given in the form of a fiduciary. Where this has been arranged fiduciary guarantee in Fiduciary law. This own fiduciary guarantee facility have legal certainty against the parties involved in the fiduciary guarantee by bank credit to the public as a financial institution, where the debtor further directed by the bank to adjust its facilities credit given by the banks. This fiduciary itself has been regulated in the law on Fiduciary Guarantee that serves to help business activities. This journal discusses the fiduciary guarantee certificate that is registered by a financial institution after the tort, though there are rules concerning the grace period registration fiduciary guarantee so that later published the certificate of guarantee which has the force of law. This journal discusses the fiduciary guarantee certificate that is registered by a financial institution after the tort. This journal theme was chose because as time passes the human purposes and insufficient economic life needs are growing. The problem arises i.e. the law arising from fiduciary guarantee agreements and tort caused by the debtor. The method used is normative legislation and conceptual approach. The source of the legal materials in use are primary and secondary data sources. As for the analysis in the writing is done by holding the legal arguments based on inductive logic. The activities of the Bank with a fiduciary warranty is performed by holding the principle of trust. In the event of a tort committed by the debtor then the efforts taken by the Bank through late payment notifications via direct calls or provide a warning letter. If payment has not been made after the warning letter last attempt taken i.e. step completion by performing the execution of object fiduciary guarantee either through public auction or sales under the hand.

**Keywords:** Fiduciary Warranty, the power of law, tort

**Abstrak**-Jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dimana jaminan fidusia ini telah diatur didalam Undang-Undang Fidusia. Jaminan fidusia ini sendiri melimpahi kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam kredit bank dengan jaminan fidusia kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan, dimana debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menyesuaikan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Fidusia ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang berfungsi untuk membantu kegiatan usaha. Jurnal ini membahas tentang sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan oleh sebuah lembaga keuangan setelah terjadinya wanprestasi, padahal telah terdapat aturan mengenai tenggang waktu pendaftaran jaminan fidusia agar nantinya terbit sertifikat jaminan yang memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini membahas tentang sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan oleh sebuah lembaga keuangan setelah terjadinya wanprestasi. Tema penelitian ini dipilih lantaran seiring berjalannya waktu keperluan manusia seraya mencukupi kebutuhan kehidupan ekonominya kian bertambah. Permasalahan muncul yaitu hukum yang timbul dari perjanjian jaminan fidusia dan wanprestasi yang diakibatkan oleh debitur. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun analisis dalam penulisan ini dilakukan dengan mengadakan argumentasi hukum berdasarkan logika induktif. Aktifitas perkreditan dengan jaminan fidusia pada Bank dilakukan dengan memegang prinsip kepercayaan. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur maka upaya yang diambil oleh Bank yaitu melalui pemberitahuan keterlambatan pembayaran melalui panggilan langsung atau memberikan surat peringatan. Apabila belum dilakukan pembayaran setelah adanya surat peringatan upaya terakhir yang ditempuh yakni langkah penyelesaian dengan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia baik melalui penjualan secara lelang umum atau penjualan dibawah tangan.

**Kata Kunci:** Kekuatan Hukum, Jaminan Fidusia, Wanprestasi

## 1. Pendahuluan

Negara kita Indonesia sampai sekarang masih melangsungkan pengembangan di berbagai aspek, termasuk salah satunya pembangunan dibidang ekonomi. Indonesia

selaku Negara berkembang pada dekade terakhir sudah menjumpai perkembangan yang bisa dibilang lebih baik dalam pembangunan dibidang ekonomi, walaupun Indonesia baru saja bangun dari krisis ekonomi (Ibrahim & Sewu, 2004). Namun meskipun begitu, masih

banyak kegiatan di bidang pembangunan ekonomi yang wajib diperbaharui, terlibat salah satu diantaranya adalah perihal modal untuk usaha.

Uang atau dana amat dibutuhkan dalam dunia usaha, karena tanpa adanya modal itu sendiri sangat tidak mungkin aktivitas dalam hal bisnis dan perekonomian akan berlangsung dengan lancar. Maksud dari modal usaha yang dijelaskan diatas bisa didapatkan dengan beragam cara, cara yang paling sering dipilih oleh pebisnis adalah dengan menggunakan kredit yang diusulkan oleh bank dan juga lembaga pembiayaan non bank lainnya. Modal yang didapatkan dengan cara kredit inilah merupakan pilihan atau bisa disebut harapan dunia usaha untuk menguatkan usaha yang sedang dikelolanya.

Fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank, biasanya akan meminta dan memberi persyaratan adanya jaminan kebendaan sebagai jaminan tambahan. Berkaitan dengan ini, debitur akan memberikan hak kebendaan yang dimilikinya yang kemudian akan dijadikan sebagai jaminan atas uang atau kredit yang diperolehnya dari bank atau lembaga keuangan non bank tersebut. Apabila dalam waktu yang akan datang debitur wanprestasi, maka benda yang dijadikan jaminan tersebut akan disita dan kemudian dilakukan pelelangan umum untuk melunasi hutang debitur tersebut.

Jika benda atau harta milik debitur digunakan sebagai jaminan kredit dengan bentuk fidusia, maka jaminan ini akan memiliki sifat aksesoir atau didahulukan dari kreditur lainnya. Perjanjian dengan jaminan fidusia ini memiliki sifat sebagai perjanjian tambahan setelah adanya perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok.

Apabila ada benda yang akan dijadikan sebagai jaminan atas suatu kredit, maka pembebanan terhadap benda jaminan tersebut akan amat tergantung oleh jenis bendanya. Jika benda yang dijadikan jaminan adalah benda tidak bergerak misalnya tanah, maka pembebanannya menggunakan Hak Tanggungan. Sedangkan jika bendanya termasuk benda bergerak, maka pengikatannya menggunakan Undang-undang Fidusia. Dengan demikian, fidusia adalah merupakan bentuk lembaga jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Dalam praktek perbankan jaminan kebendaan lebih disukai bank, salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum

positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak (Badruzaman, 2005).

Pengertian Fidusia itu sendiri adalah beralihnya hak kepemilikan atas benda milik debitur yang diberikan kepada kreditur atas dasar kepercayaan dengan syarat lain bahwa benda yang hak kepemilikannya telah diberikan kepada kreditur tetap berada dalam penguasaan pemilik benda yaitu debitur, dengan syarat apabila suatu hari debitur mampu melunasi hutang-hutangnya maka kreditur harus mengembalikan hak kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan tersebut kepada debitur selaku pemilik benda.

Namun dalam prakteknya sering kali terjadi *miss communication* antara pihak kreditur dan pihak debitur, dimana perjanjian bisa saja menimbulkan masalah yang tidak diinginkan seperti misalnya yang sering terjadi adalah wanprestasi dari pihak debitur baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pelelitian sebelumnya telah dilakukan oleh (Huru, 2019) yang menganalisis tentang akibat hukum terhadap Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan perlindungan hukum kepada kreditur jika akta Fidusia tidak didaftarkan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia ya itu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali dalam melakukan eksekusi dan terhadap objek jaminan fidusia ia tidak melahirkan hak-hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia. Sebagai akibat dari tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia maka tidak ada perlindungan hukum sama sekali terhadap kreditur.

Menyikapi hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dari segi hukum dengan menuangkannya dalam bentuk Jurnal yang berjudul Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana legalitas sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi ?

Apakah sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi bisa digunakan untuk mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana legalitas sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi.

Untuk mengetahui apakah sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi bisa digunakan untuk mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia.

## 2. Metode

Penelitian penelitian yang disusun oleh penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan masalah dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas oleh penulis dan pendekatan konseptual dengan cara menganalisis permasalahan melalui konsep hukum yang diambil dari literatur dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber hukum dari penelitian ini, antara lain:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

PP 21 Tahun 2015 tentang Tatacara Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Fidusia

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literatur, makalah, penelitian, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Disamping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui *electronic research* yaitu melalui internet dengan jalan mengunduh bahan hukum yang diperlukan (Marzuki, 2008).

Teknik pengumpulan Bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, teori hukum, pendapat para ahli, serta tulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Legalitas Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi*

Pada intinya, Fidusia itu sebenarnya merupakan perjanjian aksesoir antara debitur dan kreditur yang didalamnya berisi pernyataan bahwa debitur memberikan hak miliknya atas suatu benda kepada kreditur dengan dasar kepercayaan yang memiliki tujuan tidak lain adalah untuk menjamin agar debitur membayar hutang-hutangnya.

Terkait dengan penerapan pelaksanaannya di kehidupan masyarakat, jaminan fidusia adalah jaminan yang paling disenangi oleh bank ataupun lembaga keuangan non bank lainnya dalam suatu perjanjian kredit yang bertujuan untuk melindungi kekayaan atau modal bank atau perusahaan yang diberikan kepada debitur menggunakan suatu perjanjian kredit dari resiko debitur wanprestasi sehingga tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang yang dimilikinya kepada pihak bank.

Dalam perkara kasus yang digunakan penulis dijelaskan kepada Ahli bahwa Sat Reskrim Polres Badung sedang menangani perkara tindak Pidana Fidusia dengan pelapor atas nama IPB korban PT. BPR BAYUDHANA dan terlapor atas nama SM. Adapun kronologis tindak pidana tersebut berawal dari terlapor mengajukan kredit pada PT. BPR BAYUDHANA pada tanggal 26 Nopember 2014, sebesar seratus lima puluh juta rupiah dengan jangka waktu 4 tahun sampai dengan 26 Nopember 2018, dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Mobilio tahun 2014, warna putih DK 845 AQ, No.KA. MHKDD485OEJ411335, No.Sin. L15Z11117259 No. BPKB L1031577 a.n. ADM. Kemudian sejak bulan Juli 2015, terlapor tidak pernah melakukan pembayaran kredit atas nama hutangnya, lalu Sertifikat Fidusia baru didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kemenkumham RI Wilayah Bali dan terbit Sertifikat Jaminan Nomor: W20.00015348.AH.05.01 Tahun 2016, pada tanggal 16 Februari 2016, pada saat dilakukan

penarikan jaminan fidusia, terlapor tidak dapat menyerahkannya karena mobil sudah dipindah tangankan kepada orang lain.

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan diatas, sertifikat yang telah didaftarkan pada tahun 2016 tersebut tetap sah secara hukum karena didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yaitu mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia harus memuat:

identitas para pihak yaitu debitur dan kreditur yang bersangkutan;

tanggal pembuatan akta jaminan fidusia beserta nomor akta;

tempat Notaris selaku pejabat yang membuat akta Jaminan Fidusia;

data pokok mengenai perjanjian;

penjelasan tentang benda yang menjadi objek jaminan;

jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitur;

nilai atau harga benda yang menjadi jaminan fidusia.

### ***Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi Untuk Mengeksekusi Objek yang Menjadi Jaminan Fidusia***

Penerapan Jaminan Fidusia rupanya masih menemui permasalahan hukum, oleh sebab itu diperlukan penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia tersebut. Permasalahan-permasalahan hukum dalam penerapan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

Masih ada pihak bank maupun lembaga pembiayaan non bank yang tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia.

Dalam halnya pendaftaran jaminan fidusia yang dijadikan sebagai jaminan kredit, Pendaftaran terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan agar perusahaan maupun bank bisa mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang berkekuatan hukum yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jika ada kelalaian dari pihak debitur. Jika perusahaan pembiayaan ataupun bank tidak mendaftarkan benda yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan paling

lambat 30 hari sejak perjanjian itu dibuat ke kantor pendaftaran fidusia maka perjanjian hutang itu secara hukum batal.

Apabila jaminan tersebut tidak didaftarkan akibat hukum yang akan muncul adalah apabila terjadi wanprestasi benda jaminan tersebut tidak bisa di eksekusi, karena dalam PMK Nomor 130/PMK.010/2012 telah disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan tidak diijinkan untuk menyita atau menarik benda jaminan dari pemberi fidusia apabila tidak ada sertifikat resmi yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia.

Berdasarkan penjelasan kasus yang didapat dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yaitu jaminan fidusia baru didaftarkan oleh BPR BAYUDHANA pada tahun 2016 dan terbit pada tanggal 16 Februari tahun 2016 tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial atau dalam kata lain tidak dapat digunakan untuk mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia karena baru didaftarkan lebih dari 30 hari terhitung sejak tanggal perjanjian itu dibuat. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 Angka 3 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan:

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut maka berlakunya sertifikat jaminan fidusia itu adalah pada saat didaftarkan bukan pada saat perjanjian kredit ditandatangani, akan tetapi karena pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan lewat batas waktu yang telah ditentukan maka sertifikat ini tetap tidak bisa digunakan untuk mengeksekusi benda yang dijadikan jaminan kredit tersebut.

## **4. Simpulan**

Legalitas sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi adalah sah karena diterbitkan sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2015. Akan tetapi kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi atau ingkar janji tidak berlaku ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia, maka berlakunya sertifikat jaminan fidusia itu adalah pada saat didaftarkan bukan pada saat perjanjian kredit ditandatangani.

Berdasarkan penjelasan kasus yang didapat dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yaitu jaminan fidusia baru didaftarkan oleh BPR BAYUDHANA pada tahun 2016 dan terbit pada tanggal 16 Februari tahun 2016 tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial atau dalam kata lain tidak dapat digunakan untuk mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia karena didaftarkan lebih dari 30 hari terhitung sejak tanggal perjanjian itu dibuat. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 Angka 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Maka meskipun menurut hasil pemeriksaan yang menyebutkan bahwa sertifikat itu terbit secara sah, sertifikat tersebut tetap saja tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena pendaftarannya telah melewati batas waktu yang diberikan. Justru menurut saya selaku penulis seharusnya sertifikat ini tidak bisa didaftarkan apalagi sampai terbit, karena sejak awal permohonan pendaftarannya sudah jelas-jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku mengenai tenggang waktu pendafatarn jaminan itu sendiri.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### Daftar Pustaka

- Badruzaman, M. D. (2005). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Huru, F. F. (2019). Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *JURTAMA*, 1(1), 46–57. doi:10.31090/jurtama.v1i1.804
- Ibrahim, J., & Sewu, L. (2004). *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum Catatan Ke-IV*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Fidusia.
- PP 21 Tahun 2015 tentang Tatacara Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.